



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 421.3/KEP.193-Disdik/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM
PAKET A/ULLA, PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B/WUSTHA DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Kesetaraan Program A/Ulla, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Whustha dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kabupaten Majalengka, maka perlu dibentuk panitia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Panitia Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ulla, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun Pelajaran 2019/2020 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ulla, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 4

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Ujian

1. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Kabupaten Majalengka;
2. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud tentang Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di Kabupaten Majalengka;
3. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
4. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer;
5. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - b) Mengidentifikasi satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai penyelenggaraan Ujian Nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - c) Menetapkan penggabungan satuan pendidikan yang terakreditasi, lokasi Ujian Nasional untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, alokasi peserta Ujian Nasional di lokasi Ujian Nasional Berbasis Komputer, dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.
6. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal :
 - a) Penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 - b) Pengumpulan data pengelolaan data peserta Ujian Nasional;
 - c) Pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sederajat ke Panitia Ujian Nasional tingkat Pusat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menetapkan Pengawas ruang Ujian Nasional;

b. Pelaksanaan Ujian

1. Menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia Ujian Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan penanggung jawab ruang ujian dan salah seorang pengawas ruang ujian;


3. Melakukan 5

3. Melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/kota Majalengka dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
4. Menerima Nilai Ujian Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Mengirimkan Nilai Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
6. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
7. Mendistribusikan blangko ijazah ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan :
 - a) Surat Keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - b) Data peserta Ujian Nasional;
 - c) Data pengawas ruang;
 - d) Data satuan pendidikan Pelaksana Ujian Nasional; dan
 - e) Laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 421.3/KEP.193-Disdik/2020

Tanggal : 9 Maret 2020

Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULLA, PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULLA, PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
- e. Koordinator : 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
- f. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan SMP
- g. Bendahara : Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- h. Anggota : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka;
2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 9. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 10. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
 11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 12. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama.
- i. Pelaksana Teknis
1. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
 - a) Drs. H. SAKIM, M.Si. Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - b) NURI KULSUM, S.IP, Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - c) SETIAWAN, S.Pd, Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - d) ADE SARAH, Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - e) SOBIRIN, Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - f) KUN AHMAD KURNIA, A.Md. Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - g) ADE FIRMANSYAH, S.Sos. Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

2. Program Paket : 1. Drs. ENDANG SUHENDA, Fungsional B/Wustha dan Umum pada Dinas Pendidikan Program Paket C Kabupaten Majalengka;
2. WAWAN SUHERWAN, Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- j. Pelaksana Administrasi : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Aset Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI